

**PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

CAERY ARINA PUTILOKA

NIM. 02012681822009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021


HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**


**CAERY ARINA PUTILOKA
NIM. 02012681822009**

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus pada tanggal 13 Januari 2021**


Pembimbing I


**Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH
NIP 195509021981091001**

Pembimbing II


**Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum
NIP 196509181991022001**

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

DEKAN,


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**“ PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA “**

Disusun Oleh :

CAERY ARINA PUTILOKA

02012681822009

**Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2021
Serta telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Korek dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

1. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. (Ketua)
2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. (Sekretaris)
3. Dr. Saut P. Pandjaitan, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. (Anggota)

.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caery Arina Putiloka
NIM : 02012681822009
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 27 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan,


Caery Arina Putiloka
NIM: 02012681822009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”
(QS. Al-Imran: 173)

“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan.”
(HR. Muslim)

Tesis ini kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Bapak dan ibuku tercinta yang selalu mendidik, mendukung dan mendoakan dengan limpahan doa dan kasih sayang terbaik.*
- ❖ *Saudariku tersayang Fury Yosela Putiloka, Str. Keb yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.*
- ❖ *Keponakan pertamaku abang Muhammad Hafidz rasydan, yang selalu menjadi penghibur dikala penat*
- ❖ *Guru-guruku yang kuhormati*
- ❖ *Sahabat-sahabatku tersayang dan rekan-rekan seperjuangan*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Tuhan semesta alam, Allah SWT. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Taburan cinta dan kasih sayangNya telah memberikan penulis kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, pejuang dakwah terbaik, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Akademik Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul "Perlindungan dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Tesis ini Diteliti dengan tujuan sebagai sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas khususnya mengenai Perlindungan Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme.

Akhir kata semoga Tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 21 Desember 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caery Arina Putiloka'.

Caery Arina Putiloka
NIM. 02012681822009

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih kepada Bapak atas semua motivasi, arahan, masukan, dan juga bimbingan yang diberikan kepada peneliti selama dalam menempuh pendidikan di Magister Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta Selaku Dosen Pembimbing Tesis II Pengganti. Terimakasih kepada Bunda atas semua motivasi, arahan, masukan, dan juga bimbingan yang diberikan kepada

penulis selama dalam menempuh pendidikan di Magister Hukum Universitas Sriwijaya sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Almarhum Bapak Prof. Dr. H Abdullah Gofar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan, masukan serta motivasi kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Bapak adalah orang yang baik, semoga ilmu yang bapak ajarkan bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi bapak.
9. Bapak Dr. H Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis II, yang kemudian naik menjadi Pembimbing Tesis I, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak meluangkan waktu dan tidak pernah lelah untuk berdiskusi secara langsung, mengajari, membimbing dan memberi arahan, masukan serta motivasi kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pengelola Jurnal Lex Lata Magister Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih telah memberikan masukan dan saran yang berarti kepada penulis terhadap penelitian Tesis ini.
11. Para Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penelitian Tesis ini.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari penulis dengan penuh kesabaran. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatatnya sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi umat, agama, bangsa dan negara.
13. Para Staf Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Nindya dan Mba Putri serta seluruh staf yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan informasi yang telah diberikan selama ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Harmain, SH., MH dan Sainanur, S.Pd sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, dukungan, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, nasehat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, menjadikannya orangtua yang dirindu Syurga.
2. Saudariku tersayang Fury Yosela Putiloka, Str. Keb dan Melly Aryanti, S. Pd. yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan segera. Mengajak penulis untuk selalu berpikir positif, bahwa apa-apa yang telah dilalui, insyaAllah akan berakhir dengan baik. Keponakan Bunda Dib, Muhammad Hafidz Rasydan yang selalu jadi penghibur dan Kak Praka M.Soleh yang selalu

memberikan dukungan walaupun sedang dalam masa tugas perbatasan RI-Malaysia.

3. Teruntuk Pratu Darman Syaputra terimakasih juga telah ikut menjadi saksi dalam perjalanan penulis menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Srwijaya.
4. Rekan-rekan dan Sahabat-sahabat seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018 terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis baik secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>ii</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	<i>iii</i>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	<i>iv</i>
KATA PENGANTAR	<i>v</i>
UCAPAN TERIMA KASIH	<i>vi</i>
DAFTAR ISI	<i>x</i>
DAFTAR BAGAN	<i>xiv</i>
DAFTAR TABEL	<i>xv</i>
ABSTRAK	<i>xvi</i>
ABSTRACT	<i>xvii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	<i>1</i>
B. RUMUSAN MASALAH	<i>9</i>
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	<i>9</i>
D. KERANGKA TEORITIK	<i>11</i>
1. <i>Grand Theory</i>	<i>12</i>
2. <i>Middle Range Theory</i>	<i>15</i>
3. <i>Applied Theory</i>	<i>18</i>
E. KERANGKA KONSEPTUAL	<i>22</i>
F. METODE PENELITIAN	<i>24</i>
1. <i>Jenis Penelitian</i>	<i>24</i>
2. <i>Pendekatan Penelitian</i>	<i>24</i>
3. <i>Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum</i>	<i>26</i>
4. <i>Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum</i>	<i>28</i>
5. <i>Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum</i>	<i>28</i>
6. <i>Teknik Penarikan Kesimpulan</i>	<i>28</i>
BAB II TEORI KEADILAN, PERLINDUNGAN HUKUM, PIDANA DAN PEMIDANAAN, DAN TINDAK PIDANA TERORISME	
A. TINJAUAN TENTANG TEORI KEADILAN	<i>30</i>

1. Pengertian Keadilan	
2. Teori-Teori Yang Menganalisis Tentang Keadilan.....	32
3. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak	36
B. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum Pidana.....	40
C. TINJAUAN TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN	48
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan.....	48
2. Perkembangan Teori Tujuan Pidanaaan	51
3. Tujuan Pidanaaan Menurut RUU KUHP	55
D. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME.....	58
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	58
2. Yurisdiksi Berlakunya Undang-Undang Terorisme	61
3. Kualifikasi Jenis Tindak Pidana Terorisme	64
4. Subjek Tindak Pidana Terorisme	68
5. Dampak Terorisme	70
6. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terorisme	70

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	73
1. Perlindungan Hukum Anak Secara Materil	79
2. Perlindungan Hukum Anak Secara Formil.....	91
B. PENERAPAN HUKUM PEMIDANAAN MELALUI PUTUSAN NO:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt	97
1. Posisi Kasus.....	97
2. Analisis Pertimbangan Hakim.....	99
3. Analisis Teori Pidanaaan yang Diterapkan dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan NO:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.....	103
C. KONSEP YANG IDEAL DIMASA DEPAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM PADA ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	111
1. Pengertian Deradikalisasi.....	112
2. Konsep Deradikalisasi Sebagai Konsep Ideal	113

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 117

B. SARAN..... 118

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN..... 127

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Manfaat dan Tujuan Penelitian... ..	11
Bagan 2 Kerangka Teoritik Penelitian... ..	21
Bagan 3 Metode Penelitian... ..	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Parameter Teori Pemidanaan..... 105

ABSTRACT

This thesis is entitled "Protection and Application of Laws Against Children Involved in Criminal Acts of Terrorism in the Indonesian Criminal Law System". The background of this thesis is the many cases of terrorism involving children. The emergence of many terrorism cases involving children if not handled properly will certainly disturb dissatisfaction in society. Problems that must be analyzed: First, legal protection for children who are involved in criminal acts of terrorism in the Indonesian criminal law system, secondly, the application of the theory of legal punishment through decision No: 19 / Pid.Sus / 2011 / PN. Klt, the three ideal concepts in the future for the protection and application of the law of children involved in criminal acts of terrorism. The research method used is normative legal research. From the results of research carried out legal protection of children involved in criminal acts of terrorism is contained in Law No. 35 of 2014 concerning the Child Criminal Justice System of the SPPA Law) Articles 2, 3 and 5, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UU PA) Articles 59, 59A, 64 and 69B and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism (PTPT Law) Articles 19 and 16A as well as the protection articles in Articles 26, 30-43 of the SPPA. Decision No: 19 / Pid.Sus / 2011 / Pn. Klt uses the combined criminal theory. The ideal concept in the future for the protection and application of the law of children who are involved in the Crime of Terrorism uses the concept of deradicalization, which in this concept is through an unarmed approach or commonly known as a soft approach with the aim of eliminating or eroding radical thoughts that lead towards terrorism.

Keywords : *Legal Protection, Children, Crime of Terrorism, Criminalization, Deradicalization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat.

Kejahatan atau Tindak Kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹

Saparinah Sadli mengatakan :

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.”²

Pendapat yang telah dikemukakan di atas, bila dikaitkan dengan terorisme memiliki suatu persamaan. Terorisme merupakan suatu perilaku menyimpang atau kejahatan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan menyebabkan terganggunya ketertiban serta keresahan dalam masyarakat. Terorisme dipandang

¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.148.

² *Ibid.*, hlm. 25.

sebagai pembunuhan bagi orang-orang yang tidak berdosa. Dengan kata lain, manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi atau tujuan tindakan terorisme tersebut ikut menjadi korban.

Terorisme kian jelas menjadi musuh bagi peradaban modern. Sifat tindakan pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme semakin luas dan bervariasi. Sehingga, semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.

Tindak Pidana Terorisme bukan hanya menjadi masalah internal di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan internasional. Maraknya aksi terorisme sudah menjadi ancaman global bagi umat manusia. Terorisme dapat terjadi kapanpun di setiap negara di dunia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi di zaman yang serba canggih dan modern.

Hubungan terorisme dengan globalisasi sangatlah erat. Hubungan erat tentu mendukung terorisme untuk terus berkembang, yang dimana setidaknya ada tiga faktor pendukung:³ *Pertama*, perluasan transportasi udara, dimana hal ini tidak akan terlepas dari pengaruh globalisasi yang akan menyalurkan barang, modal bahkan manusia dengan cara yang cepat. *Kedua*, meluasnya terorisme di era globalisasi karena kesamaan ideologi dan kepentingan. Dengan didukung oleh keberadaan jaringan sosial, para teroris yang memiliki ideologi sama di berbagai belahan dunia dapat terhubung dengan mudah tanpa ada yang mengganggu.

³ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, hlm. 177.

Faktor ini juga membantu para teroris untuk menggalang simpati dengan cara menyebarkan video-video saat mereka bermain dengan senjata api. *Ketiga*, televisi yang juga memainkan peran memperluas dunia dalam menyaksikan drama terorisme yang menebarkan teror dan ancaman.

Di Indonesia sendiri, beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus Bom yang terjadi di restoran, Hotel, Kedutaan Besar bahkan tempat ibadah pun juga tak luput dari sasaran. Sejak tahun 2002 Indonesia telah mengalami berbagai serangan teror dalam skala mematikan. Karena aksi teroris tersebut mematikan ratusan jiwa dan melukai banyak orang.

Peristiwa peledakan bom yang pernah terjadi pada Tahun 2018, semuanya melibatkan anak dalam aksinya. Peristiwa serangan bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya, tidak saja mengikutsertakan orang dewasa, tetapi juga anak-anak.⁴ Kasus yang terjadi pada 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di Mapolrestabes Surabaya. Saat beraksi, pelaku membawa serta keluarga yang terdiri dari istri dan tiga orang anak. Berdasarkan Visum et repertum, pelaku Anton (ayah, 47), bersama istri Puspitasari (Ibu, 47) dan dua anak mereka tewas sedangkan satu anak selamat.⁵ Ironisnya, salah satu terduga pelakunya, melibatkan anak-anaknya yang masih usia belia. Dinilai dari kaca mata hukum, tindakan tersebut memberatkan hukuman bagi orang tua yang melibatkan anaknya dalam aksi tersebut. Anak yang ikut dilibatkan dan selamat dari pelibatan tersebut juga tentu mendapatkan trauma yang mendalam baik psikis maupun psikologis.

⁴ Ansyad Mbai, 2014, *Dinamika Baru Jejaring teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia, hlm. 19.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan:⁶

“Meskipun terlibat atau dilibatkan dalam aksi kekerasan dan terorisme, anak-anak tidak dapat disebut sebagai pelaku melainkan sebagai korban. Masyarakat terutama media massa diminta untuk mengubah pandangan yang keliru, agar anak mendapatkan haknya untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Anak-anak pelaku bom bunuh diri sebenarnya merupakan korban orangtua dan lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka sedianya mendapatkan pendampingan dan pelayanan psikologis untuk mengembalikan ke arah yang baik”.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai Negara juga di Indonesia, kejahatan terorisme juga pernah dilakukan oleh anak. Dari kasus-kasus yang telah terungkap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan No:19/Pid.Sus/2011/PN. Klt, pelaku anak berinisial AW bersama-sama 6 pelaku lainnya menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Pelaku mengikuti organisasi yang mengatasnamakan diri mereka “Ightiyalat” yang artinya jihad membunuh dengan sembunyi-sembunyi) untuk wilayah Klaten, sebagai pimpinan Tertinggi dalam organisasi ini adalah Roki Arsidianto Als Atok. Sedangkan terdakwa dan teman-temannya adalah sebagai anggota. Dari sinilah terdakwa mulai dilatih merakit senjata dan bom, untuk kemudian terdakwa ledakan diberbagai wilayah di daerah Klaten dengan tujuan untuk meneror orang-orang yang mereka anggap kafir (nasrani) dan menciptakan permusuhan atau konflik dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang pro pemerintah.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan No:19/Pid.Sus/2011/PN. Klt, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim dalam Pasal 15 Jo.

⁶ Petrus Riski VOA Indonesia, “Kasus Bom Surabaya: Anak Dikorbankan jadi Pelaku Bom Bunuh Diri”, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4397601.html>, diakses pada hari Kamis (29/08/2019). Pukul 19.25 WIB.

Pasal 9 Undang_undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang telah menjadi Undang-Undang No 5 tahun 2018). menuntut selama 4 (empat) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menimbang dari berbagai hal, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa AW selama 2 (dua) tahun penjara.

Di Indonesia sendiri, aturan mengenai penanganan anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus, namun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) menegaskan Pasal 19 bahwa hukuman minimal khusus dan pidana mati/seumur hidup tidak berlaku untuk anak. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak umur 12-18 th yang diancam hukuman mati/seumur hidup karena melakukan delik, maka hukuman maksimal diberikan pada anak tersebut adalah 10 tahun dan wajib diutamakan terlebih dahulu upaya Restoratif dan Diversi seperti disebutkan Pasal 5 UU SPPA. Namun dalam kasus ini upaya Restoratif tidak dapat dilakukan, karena Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Namun sejatinya anak pelaku terorisme adalah korban delik, bukan pelaku delik, yang seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Anak pelaku terorisme sebenarnya merupakan korban dari perekrutan, karena mudah

dicuci otaknya dan korban indoktrinasi korban jihad yang kebablasan.⁷ Dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B menyebutkan, Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme adalah melalui upaya: edukasi pendidikan, ideologi dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi dan pendampingan sosial.⁸

Sehubungan dengan dilibatkannya anak dalam melakukan tindak pidana terorisme tentu banyak menuai kecaman dari masyarakat. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan maksmur, berdasarkan cita-cita bangsa yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁹ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan

⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebablasan: Terlewat dari batas atau tujuan yang sudah ditentukan; keterlalaan.

⁸ Ahmad Mahyani, Februari 2019, *Jurnal Hukum Magnum Opus: Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*, Vol. II Nomor 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

⁹ Abdul G. Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali: Jakarta, hlm. 23.

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰

Anak sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsadan Negara.¹¹ Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹²

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Dewa Ketut Sukardi, selaku Managemen Bimbingan dan Konseling di Indonesia mengatakan bahwa:¹³

“Apabila anak-anak pernah atau kurang merasakan kasih sayang orang tuanya, maka tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan penderitaan batin pada anak tersebut. Akibat adanya penderitaan batin pada anak, karena tidak tercurahnya rasa kasih sayang dari orang tua, akan mengakibatkan kesehatan badan anak terganggu, kecerdasan anak berkurang, kelakuannya mengarah kepada keras kepala dan nakal. Hakekat pembinaan anak sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua.”

¹⁰ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 222.

¹¹H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK, hlm.1.

¹² Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

¹³ Dewa Ketut Sukardi, 1984, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia dan harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama bukan hanya dari keluarga yang berperan aktif tetapi juga seluruh lapisan masyarakat serta Negara seperti yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah sangat bertanggung jawab dalam hal ini untuk menciptakan kedamaian dan perasaan aman di masyarakat dengan membuat regulasi yang tepat untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme. Di Indonesia, pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menelitinya lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul : **PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan hukum Pidanaaan melalui Putusan No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt?
3. Bagaimana Konsep ideal ke depan terhadap Perlindungan dan Penerapan Hukum pada Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:


- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Perlindungan terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Penerapan Hukum Pidanaaan melalui Putusan No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt .
- c. Untuk menganalisis dan mengevaluasi serta memberikan gambaran konsep ideal ke depan terhadap Perlindungan dan Penerapan Hukuman pada Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Secara Teoretis bermanfaat untuk:
 - a. Pengembangan ilmu hukum formil perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- 2). Secara Praktis bermanfaat untuk:
 - a. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait perlindungan dan penerapan hukum anak yang terlibat dalam Terorisme;
 - b. Pihak yang berwajib: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dengan seadil-adilnya putusan;
 - c. Pemerintah: sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan konsep yang lebih baik terhadap perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme

BAGAN 1 Tujuan dan Manfaat Penelitian



D. Kerangka Teoretik

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu

hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁴ Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Grand Theory

Teori utama (*Grand Theory*) dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan. Keadilan merupakan salah satu hal yang ingin dituju dalam hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggris adalah *Justice* yang berasal dari bahasa Latin *Iustitia*. Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berat: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁵

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum¹⁶.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 517.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.176.

prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana, yakni melalui Keadilan Restoratif.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Istilah Restoratif Justice atau Kedailan Restoratif merupakan terminology asing yang baru dikenal di Indonesia. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian Kedailan Restoratif adalah penataan kembali system pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁷ Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak, justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya persaingan dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Munculnya banyak perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik

¹⁷ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No 247: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3

sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana terlebih yang berkaitan dengan anak.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, telah memicu pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternative dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum di Indonesia sudah sewajarnya para aparaturnya penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim serta aparaturnya penegak hukum lain lebih mengedepankan prinsip keadilan restorative. Munculnya konsep keadilan restorative dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya seringkali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam system peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restorative juga lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian ketentraman, persamaan, persaudaraan dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan.¹⁸

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih focus dan mendetail atas suatu *Grand Theory*. *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

¹⁸ Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum UBELAJ Vol. 3 No.2 Oktober 2018, hlm. 146.

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagaikumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 74.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Peradaban, hlm. 25.

²¹ C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa dimasa depan . perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus²³

upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat “Repressive” (penindasan/pemberontakan/perampasan) terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih

²² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

²³ Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama hlm 23.

menekankan pada preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Menurut Sudarto bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas.²⁴

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pada tingkatan *Applied Theory* menggunakan Teori Pidana yang dibagi atas tiga teori yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*) dan Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*). Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut/ Pembalasan/Retributif (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolute didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan suatu tuntutan mutlak. Pidana menjadi keharusan sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pemberian dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Hegel bahwa, "Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya suatu kejahatan."²⁵ Vos mengemukakan teori pembalasan absolute ini terbagi atas pembalasan subyektif dan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara

²⁴ Sudarto, 1987, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 118.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 12.

pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁶

Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, kejahatan itu menimbulkan suatu penderitaan yang diterima oleh korban, baik itu penderitaan fisik maupun penderitaan psikis dimana dampaknya yaitu perasaan sakit hati, perasaan tidak senang, marah, atau tidak puas. Untuk menghilangkan atau memuaskan penderitaan seperti ini maka pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal, yakni berupa pidana yang dirasa oleh pelaku adalah suatu penderitaan pula.

b. Teori Relatif/ Tujuan/ Pencegahan (Doel Theorien)

Jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori relative berusaha mencegah kesalahan pada masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.²⁷ Para penganut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemantapan, baik yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik²⁸ pemberian mengenai karakteristik antara teori pembalasan dengan teori-teori tujuan mengemukakan pendapat Karl. O Cristinsen yang menurutnya sebagai berikut:²⁹

²⁶ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sanksi Badan Gijzeling*, Jakarta: Penaku, hlm. 58.

²⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 1986, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 144.

²⁹ *Ibid.*, hlm 63.

Ultimum remedium sebagai alat terakhir.³⁰ Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pencegahan terhadap perbuatan pidana tersebut disertai adanya rasa keadilan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural; karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dan absolut dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori ini dinamakan dengan teori gabungan atau ada yang menyebutkan sebagai aliran integrative.

Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:³¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana


³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 128.

³¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 162-163.

Dapat dikatakan bahwa teori gabungan ini mempunyai dua tujuan dalam pembedannya yang pertama yaitu untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku sebagai bagian dari pembalasan atas apa yang diperbuat oleh pelaku. Kedua, yaitu untuk perlindungan terhadap tata tertib masyarakat agar pelaku tidak merasa merasakan keadilan terhadap hak asasi manusianya.

Terutama dalam perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana teroris maka hakim sebagai salah satu aparat Negara harus benar-benar memahami tujuan dari pembedaan itu sendiri agar dapat memberikan keadilan dalam menetapkan putusan terhadap pelaku yang dalam hal ini ialah anak yang terlibat tindak pidana terorisme.

BAGAN 2 KERANGKA TEORITIK



E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa Kerangka Konseptual dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²
2. Penerapan Hukum atau penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
3. Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1

³² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum cetakan keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

anak adalah sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).

4. “Tindak Pidana, adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:
 - a. Harus merupakan suatu perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.”³³
5. “Terorisme, yang dimaksud adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan perasaan takut dalam usaha mencapai suatu tujuan; perbuatan jahat yang umumnya dilakukan ditujukan kepada negara, yang tujuannya menakut-nakuti orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan politik (H. Pidana).”³⁴
6. “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini (Bab I Ketentuan Umum Pasal 2) adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan

³³ Satochid, *Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 124.

³⁴ Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika, hlm. 401.

tetap menjunjung tinggi hokum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Penelitian ini menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi focus penelitian. ³⁶Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:³⁷

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”

Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan gambaran konsep ke depan terhadap kebijakan pemerintah mengenai Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

Dalam pendekatan konsep, gagasan kedepan dalam memperbaiki posisi anak dalam pelibatan tindak pidana terorisme yakni harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku, melainkan korban kejahatan terorganisir. Dalam hal

³⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 302.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 95.

anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana penjara, melainkan hakim memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi yang sudah dicanangkan pemerintah.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:³⁸

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.”

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada hubungannya dengan Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan sebagai pelengkap untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Putusan Pengadilan No:19/Pid.Sus/2011/PN. Klt.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dan juga wawancara sebagai pelengkap. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁸ *Ibid*, hlm. 256

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar yaitu Pancasila.
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer.³⁹ Bahan-bahan tersebut antara lain yaitu buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

³⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa dan dievaluasi.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum


Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindihserta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu metode/ proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT: RajaGrafindo Persada, hlm. 127.

BAGAN 3 METODE PENELITIAN



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul G. Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali:Jakarta.
- Abdul Wahid,dkk., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Malang: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No 247: Ikatan Hakim Indonesia.
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Ansyaad Mbai, 2014, *Dinamika Jejaring teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- B.N. Marbun, 2003, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewa Ketut Sukardi, 1984, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eko Endarmoko, 2006, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: GPU.
- Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi*, Jakarta: Bahan Kuliah, Tt.
- Hamdani, 2012, *Deradikalisasi Gerakan Terorisme*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Hans kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- , 2011, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media,
- H.M Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

- H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Hasani dan Bon EEar Tigor Naipospos (ed), 2010, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- J.E Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung:Eresco.
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta:Kalam Mulia.
- Karen Lebacqz, 2011, *Teori-teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum:Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,Cetakan Kedua*, Bandung, P.T.Refika Aditama.
- Marlina, 2016, *Hukum Penintesisier*, Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Muladi dan Barda Nawawi, 1986, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Salatiga: BPK Gunung Mulia.
- OC Kaligis dikutip ulang oleh Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I- Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: BinaCipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Peradaban.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.A. Kosnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Manda Maju.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta: Penaku..

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum cetakan keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Satochid Kartanegara, 1981, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Shant, Dellyana, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineke Cipta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

-----, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

-----, 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

-----, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantarn (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma.

Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

The Liang Gie, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses.

Tony F. Marshal, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, Information & Publication Group.

Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana*, Jakarta: Ary Syaamil.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.

W.J.S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, hlm. 25.

Zehr, H.,2002, *Little Book of Restoratif Justice*, Intercourse, PA: Good Book.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hak-Hak Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. JURNAL DAN TESIS HUKUM

Ahmad Mahyani, Februari 2019, *Jurnal Hukum Magnum Opus: Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*, Vol. II Nomor 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Analiansyah dan Syarifah rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Anna Ester Pangalila, *Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan*

Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lex Et Societis, Vol. VI, No.4, Juni 2018.

Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.

Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorati Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2015.

Dian Ety Mayasari, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile delinquency*, Fakultas Hukum Universitas katolik Darma Cendika: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember 2018.

Endra Wijaya, “*Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel*” dalam Jurnal Yudisial Volume III/No.02/Agustus 2000.

Fahrurrozi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice Wilayah Hukum Polres Mataram*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 7, April 2015

Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum UBELAJ Vol. 3 No.2 Oktober 2018.

Kamaruddin Jaffar, *Restoratife Justice Atas Diversi Dalam Penanganan juvenile delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-Adl, Vol.8 No.2 Juli 2015

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penelitian mengenai teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam putusan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan*, Yogyakarta: Jurnal FH UI.

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Anak Menurut Perspektif HAM*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No.1, September 2018.

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Sriwijaya Law review, Vol. V, No 2, Desember 2013.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refleksi Hukum, Vol.9, No. 1, April 2015.

D. INTERNET

CNN Indonesia, “*Rentetan Bom dan Aksi Terorisme Selama Ramadhan di Indonesia*”, dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190604110800-20-400871/rentetan-bom-dan-aksi-terorisme-selama-ramadan-di-indonesia>, diakses pada hari Kamis (29/08/2019). Pukul 19.21 WIB.

Nafiysul Qodar dan Raden Trimutia Hatta, 2018, “*Wajah Baru Undang-Undang Terorisme*” dalam <https://m.liputan6.com/news/read/3538973/wajah-baru-undang-undang-terorisme> diakses pada hari Selasa (09/09/2019). Pukul 19.30 WIB.

Petrus Riski VOA Indonesia, “*Kasus Bom Surabaya: Anak Dikorbankan jadi Pelaku Bom Bunuh Diri*”, dalam

www.balitbangham.go.id, diakses pada hari Sabtu (24/10/2020). Pukul 19.25 WIB.